

Belasan Tahun Mengendap, Pengelolaan Dana BPEM Kabupaten Kupang Mencuat



ilustrasi: <https://karawangbekasi.jabarekspres.com>

POS-KUPANG.COM, OELAMASI- Pengelolaan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau dana BPEM yang berjalan pada tahun 2007 dan 2008 selama ini mengendap kini mencuat.

Mencuatnya dana BPEM ini setelah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam pemeriksaan keuangan Kabupaten Kupang.

Temuan itu juga menjadi salah satu penyebab Pemkab Kupang mendapat predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian atau Opini WDP dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Banyak anggota kelompok masyarakat yang belum mengembalikan dana bergulir tersebut akibatnya jumlah per kecamatan yang menjadi piutang cukup fantastis hingga ratusan juta rupiah.

Untuk itu BPK dalam rekomendasinya sesuai poin b meminta agar pemda melakukan inventarisasi kembali anggota penerima dana BPEM tahun 2007 dan 2008.

Hal ini terungkap pada rapat terbatas bersama seluruh camat se Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Asisten III setda Kabupaten Kupang Mesak Elfeto bersama Inspektur Daerah Agustinus Funay dan Kabag Administrasi Pembangunan Paul Liu di Aula Kantor Bupati Kupang, Selasa 23 Agustus 2022.

Dalam rapat tersebut Kabag Paul meminta agar para camat melakukan inventarisasi kembali anggota kelompok masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang menerima dana BPEM.

Data dari camat tersebut akan dikaji dan dibuat laporan untuk disampaikan ke Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kecamatan harus kembalikan kepada kami bagian administrasi pembangunan," ungkapnya.

Inspektur daerah menegaskan saat ini yang diperlukan adalah mapping masalah dan inventarisasi anggota pokmas.

Dia meminta untuk membangun komunikasi, dia menyarankan pendekatan kemanusiaan karena dana ini sudah lama dan minta agar menghindari konflik karena banyak kepentingan.

"Kalau masih bisa kembalikan ya kembalikan kalau tidak bisa dibuktikan dengan keterangan," ungkapnya.

Kedepan dirinya akan menjalin komunikasi dengan BPK soal solusinya apakah dilakukan penagihan atau pemutihan tapi namun hal yang paling dasar tetap membutuhkan data juga.

Sementara Camat Amfoang Tengah Udin Bureni dalam rapat itu mengatakan penyelesaian dana PEM itu banyak yang simpang siur karena belum diketahui pengembaliannya.

"Yang sudah digunakan tidak tau ada yang sudah kasih kembali atau belum karena ada yang sudah meninggal,"ujarnya.

Ditambahkannya, ada pejabat Desa dan Camat yang sudah menerima bukti bahwa ada yang sudah lunas setor juga telah meninggal dan itu yang rumit.

Dia juga meminta agar Pemkab Kupang mencari solusi yang tepat hingga bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.

Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mesakh Elfeto saat dimintai keterangan mengatakan pembahasan dana PEM itu masih bersifat rahasia dan belum bisa dipublikasikan.(cr9).

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Selasa, 23 Agustus 2022: Belasan Tahun Mengendap, Pengelolaan Dana BPEM Kabupaten Kupang Mencuat.
2. <https://www.victorynews.id>. Selasa, 23 Agustus 2022: Pemkab Kupang Belum Mampu Selesaikan Tunggakan Dana PEM.

Catatan:

Dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau dana BPEM merupakan salah satu program dana bergulir dari pemerintah daerah. Dana bergulir adalah dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada perorangan/individu atau kelompok masyarakat dan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk penguatan modal usaha. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada pasal 1 angka (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 yang dimaksud dengan **Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK** adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 angka (11) UU Nomor 15 Tahun 2004 yang dimaksud dengan **Opini** adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** diberikan jika sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan masalah yang diungkapkan.